



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

#### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem.

### BAB II

#### BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 15.231.098.632,19 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua sembilan belas perseratus rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

#### Pasal 4

Besaran nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.

#### Pasal 5

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 21.231.098.632,19 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua sembilan belas perseratus rupiah).

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI KARANGASEM,

Ttd

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

I GEDE ADNYA MULYADI

PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG  
SAKU

KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA  
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :  
(1/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Bagian Hukum dan HAM,

I Ketut Suwarna

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM

1. UMUM

Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 15.231.098.632,19 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua sembilan belas perseratus rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 21.231.098.632,19 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua sembilan belas perseratus rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1.